

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYELARASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka diperlukan penyesuaian atas aturan-aturan terkait Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYELARASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyelarasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. melakukan kajian atas mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 2. melakukan penelurusan terhadap aturan perundang-undangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. menyusun rancangan perundang-undangan yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan penyelarasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
 5. menyusun laporan Tim Penyelarasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan dihitung dari bulan Maret sampai dengan Desember Tahun 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyelarasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYELARASAN
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYELARASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: Salusra Widya	750.000
2.	Ketua	: R.Fendy Dharma Saputra	650.000
3.	Anggota	: 1. Tjipto Prasetyo Nugroho 2. Andi Martanto 3. Festiana Niyanti 4. Nicke Kusuma Devi 5. Vina Da'watul Aropah 6. Angky Dwi Seffyanto 7. Agung Ismail 8. Dede Muhajirin 9. Prima Salti 10. Pejabat/Pegawai Badan Kepegawaian Negara 11. Pejabat/Pegawai Badan Kepegawaian Negara 12. Pejabat/Pegawai Badan Kepegawaian Negara 13. Pejabat/Pegawai Badan Kepegawaian Negara 14. Pejabat/Pegawai Badan Kepegawaian Negara 15. Pejabat/Pegawai Badan Kepegawaian Negara 16. Pejabat/Pegawai Badan Kepegawaian Negara	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		17. Pejabat/Pegawai Badan Kepegawaian Negara	500.000
		18. Pejabat/Pegawai Badan Kepegawaian Negara	500.000
		19. Pejabat/Pegawai Badan Kepegawaian Negara	500.000
		20. Pejabat/Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	500.000
		21. Pejabat/Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	500.000
		22. Pejabat/Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	500.000
		23. Pejabat/Pegawai Sekretariat Kabinet	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO